

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HAK
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN ANAK KELAS IIB JOMBANG
(Menurut PP Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan
Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)**

SKRIPSI

Oleh

Deo Aditya Nugraha

NIM. C73214024



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam (Siyasah) Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deo Aditya Nugraha

NIM : C73214024

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB jombang
(Menurut PP Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tatacara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juli 2019

Saya yang menyatakan,




Deo Aditya Nugraha

NIM. C73214024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Deo Aditya Nugraha NIM. C73214024 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 Juli 2019

Pembimbing



Moh Hatta. M.HI.


NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Deo Aditya Nugraha NIM. C73214024 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 30 juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Moh Hatta, S.Ag, M.HI
NIP.197110262007011012

Penguji II,




H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 19721106199603001

Penguji III,



Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos, S.H., M. Si
NIP. 197208062014112001

Penguji IV,



Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 30 Juli 2019

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Deo Aditya Nugraha
NIM : C73214024
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : deoadityan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS IIB JOMBANG (Menurut PP Nomor 28

Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 September 2019

Penulis


(DEO ADITYA NUGRAHA)

Sedikit agak berbeda yang terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas IIB jombang, Bawasannya kapasitas di lapas itu hanya bisa menampung 200 orang tetapi pada kenyataannya di lapas ini menampung lebih dari kuota seharusnya yaitu jumlah penghuni lapas saat ini 600 dan Sarana prasarana yang kurang memadai juga mengakibatkan semua kegiatan yang dilakukan seluruh tahanan menjadi tidak maksimal. untuk beribadah, masjid yang tidak cukup memuat seluruh jamaah, akhirnya jamaah harus berada di luar masjid bahkan sampai keluar masjid.

Petugas lapas mengatakan, bahkan dalam pelaksanaan sholat berjamaah, tidak jarang dilakukan jamaah bergantian dalam dua kali gelombang. Tentu saja hal ini mengurangi kekhusyukan narapidana dalam menjalankan ibadahnya. Akan tetapi, ketiadaan dana dan lahan menjadi faktor yang menyebabkan sarana prasarana di lembaga ini tidak memenuhi. Tempat olahraga yang seharusnya tersedia untuk seluruh tahanan, hanya tersedia 1 lapangan yang digunakan untuk semua jenis permainan seperti sepak bola, volly, dan senam pagi dilakukan di lapangan yang sama. Hal ini tentu bertentangan dengan undang-undang yang mengharuskan semua lembaga memberikan fasilitas rekreatif bagi narapidana khususnya anak, karena bermain adalah hak anak yang harus diberikan dimanapun anak berada termasuk di dalam tahanan.

Menurut peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Fasilitas yang harus ada di dalam lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Tempat beribadah
- b. Tempat untuk melakukan kegiatan pendidikan dan bimbingan keagamaan
- c. Perlengkapan tidur dan mandi
- d. Poliklinik (setidaknya ada satu dokter dan seorang tenaga kesehatan)
- e. Bahan bacaan dan media massa yang berupa media cetak dan elektronik (satu buah pesawat televisi dan satu buah radio).

Pelaksanaan hak anak didik masyarakat sebagai warga binaan diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, hak-hak anak didik masyarakat sebagai warga binaan adalah sebagai berikut:

- a. Berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b. Berhak untuk mendapat perawatan jasmani dan rohani. Perawatan jasmani berupa:
 - a. Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi;
 - b. Pemberian perlengkapan pakaian; dan
 - c. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi Perawatan rohani diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- c. Berhak untuk menerima pendidikan dan pengajaran.
- d. Berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang apabila Anak Didik Masyarakat telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran.

- e. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak
- f. Berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.
- g. Berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter bagi Anak Didik Permasalahatan yang sedang sakit.
- h. Berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lapas atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya.
- i. Berhak mendapatkan upah atau premi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
- j. Berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
- k. Berhak mendapatkan remisi
- l. Berhak mendapatkan kebebasan bersyarat.

Menurut Bambang Purnomo, pembinaan dengan bimbingan atau rehabilitasi dan kegiatan lainya yang diprogramkan terhadap narapidana dapat meliputi cara pelaksanaan:

1. Bimbingan mental, dan diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu.
2. Bimbingan social, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat.

Bab pertama adalah berisi pendahuluan memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

Bab kedua adalah berisi kajian teori. yang berkaitan dengan konsep hukuman dalam hukum pidana Islam dan hukum positif yang mempunyai peran hukum, macam hukum, dan tujuan hukum.

Bab ketiga adalah berisi tentang data pemetaan yang ada di lapangan seperti profil lembaga pemasyarakatan, visi misi lembaga pemasyarakatan, peran lembaga pemasyarakatan dan tujuan pemasyarakatan.

Bab keempat adalah merupakan inti dari penelitian karena bab ini akan menjelaskan tentang Analisis Hukum pidana Islam Terhadap Peran Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Jombang terhadap hak warga binaan pemasyarakatan (bersadarkan PP Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)

Bab kelima adalah merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah di analisis dari bab-bab sebelumnya. Dan dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum khususnya hukum pidana Islam.

Pengertian pembinaan adalah seseorang tidak sekedar dibantu untuk mempelajari ilmu murni tetapi dipraktekkan. Tidak dibantu untuk mendapatkan pengetahuan tetapi pengetahuan untuk dijalankan. Dalam pembinaan orang terutama dilatih untuk mengenal kemampuan dan mengembangkannya agar dapat memanfaatkannya secara penuh dalam bidang hidup atau kerja mereka. Oleh karena itu, unsur pokok dalam pembinaan adalah mendapatkan sikap, attitude, dan kecakapan maupun skill.

Kalau dirumuskan dalam bentuk definisi, pembinaan adalah suatu proses dengan melepaskan hal-hal yang dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif.

Pembinaan membantu orang untuk mengenal hambatan-hambatan, baik yang ada diluar maupun di dalam situasi hidupnya, melihat segi-segi positif dan negatifnya serta menemukan pemecahan yang mungkin bisa dilakukannya. Pembinaan dapat menimbulkan dan menguatkan motivasi orang, mendorongnya untuk mengambil dan melaksanakan salah satu cara terbaik guna mencapai tujuan dan sasaran hidup serta kerjanya. Pembinaan membantu mengembangkan dan mendapatkan kecakapan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran hidup.

Menurut Mangunhardjana, apabila berjalan baik, pembinaan dapat membantu orang yang menjalaninya untuk :

saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
10. Sarana fisik lembaga ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Dalam pembinaan ada beberapa komponen pembinaan yaitu pembina, yang dibina, materi pembinaan, tempay pembinaan, sarana pembinaan dan sejumlah komponen lainnya. Narapidana adalah subyek sekaligus obyek pembinaan. Pembinaan narapidana tidak hanya pembinaan mental-spiritual saja (pembinaan kemandirian), tetapi juga pemberian pekerjaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Membentuk manusia mandiri tak terlepas dari sikap mental, karena ini bagi para tahanan dan narapidana diberikan kegiatan yang bersifat keagamaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan warga binaan pemasyarakatan serta agar mereka menyadari akibat perbuatan yang dilakukan. Kegiatan olahraga dan kesenian dilaksanakan agar para tahanan dan warga binaan tidak merasa jenuh dengan harapan mereka dapat

Perkembangan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari ketidaksesuaian pemidanaan dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun narapidana juga manusia yang masih memiliki potensi yang dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah sekarang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Tujuan pembinaan adalah pemsyarakatn, dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Setelah keluar dari Lembaga Pemsyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Dengan memperhatikan tujuan pembinaan yaitu kesadaran, nampak jelas bahwa peran narapidana untuk merubah diri sendiri sangat menonjol sekali. Perubahan bukan karena dipaksa oleh pembinanya, tetapi atas kesadaran diri sendiri. Kesadaran dapat dicapai jika narapidana telah mengenal diri sendiri.

- b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama berumur 18 tahun.
- c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididikan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pengertian anak menurut pasal 1 ayat (3) yang dimaksud anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak, maka sistem hukum kita membuat perbedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut sidang anak.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas). Anak nakal dalam hal ini adalah anak yang melakukan tindak pidana, anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat.

narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah institusi korektif, sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Lapas adalah tempat memproses seseorang, dimana input maupun outputnya adalah manusia yang dilabelkan sebagai penjahat. Lapas sebagai tempat memproses seseorang tidak mempunyai hak menyeleksi individu yang akan masuk ke dalamnya. Ini yang membedakan lapas dengan institusi yang lain seperti perusahaan, universitas atau organisasi kemasyarakatan yang dapat melakukan seleksi input terlebih dahulu.

Sebagai lembaga koreksi, lembaga ini menampung beragam karakteristik pelanggar baik dari segi jenis kelamin maupun semua ras. Karena itu, petugasnya pun harus mewakili berbagai karakteristik ini. Petugas yang berdedikasi dan antusias dibutuhkan dalam melaksanakan effective correctional system. Karir dalam lembaga koreksi menawarkan kesempatan untuk mentransfer feeling of concern terhadap orang lain melalui tindakan positif.

Secara umum lembaga pemasyarakatan memiliki sarana dan prasarana fisik cukup memadai bagi pelaksanaan pembinaan narapidana seperti adanya

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu berubah status menjadi Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Selanjutnya pada tahun 2003 tepatnya pada tanggal 16 APRIL 2003 sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.05 PR.07.03 Tahun 2003, tentang perubahan status Rumah Tahanan Negara Jombang menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Jombang yang mana dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UU. Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana dijelaskan tujuan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta dapat berperan aktif dalam pembangunan, sehingga dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Jombang dalam melaksanakan tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Daerah, yaitu diwilayah Kabupaten Jombang.

	16.00 – 17.00	Rebana / Hadrah Agama Kristen	Pondok Seribu Rebana Kab.Jombang Gereja Katolik dan G K J W Jombang	Ustad.Bayin. Pendeta SINGGIH.A
RABU	10.00 – 11.15	Belajar Al Qur'an dan Sholat	Pondok Pesantren Midanut Taklim Mayangan Jogoroto	2 Santri, UstadSuja'i dan Fauzi
	10.00 – 11.15	Belajar Hafalan Juz Amma	Pondok Pesantren Tebuireng	2 Santri, Ustad Hamdan dan Irfan
	13.00 - selesai	Pencerahan Hati (E S Q)	Polres Jombang	Ustad Saifuloh Alfian
KAMIS	10.00 – 11.15	Belajar Al Qur'an dan Sholat	Pondok Pesantren MidanutTaklimMayanganJogo roto	2 Santri, UstadSuja'i dan Fauzi
	13.00 – 14.00	BelajarHafalanJuzAm ma	Pondok Pesantren Darul Ulum	2 Santri, UstadMunif dan Junaidi
	16.00 – 17.00	Tahlil & Yasiin	Pondok Pesantren AT TAUFIK Sambong	2 Santri, Ustad Nasiudin
JUM'AT	09.00 – 11.00	Sholawatan sholawat Muhammad	Lapas Jombang	Ustad Faqih
	10.00 – 11.15	Hafalan Juz Amma	Pondok Pesantren Tebuireng	2 Santri
	11.30 – 13.00	Sholat Jum'at berjama'ah	Kementerian Agama (DEPAG)	Sesuai jadwal dari DEPAG
	16.00 -	Rebana / Hadrah	Pondok Seribu Rebana Kab.Jombang.	Ustad Bayin.

kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.

- d. Asas Pembinaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan dan kerohanian.
- e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.
- f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksudnya penempatan itu itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan tetap memperoleh hak-haknya yang lain layaknya manusia, atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan undang-undang seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

g. Asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu, warga binaan harus tetap berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Amanah undang-undang perlindungan anak terhadap narapidana anak di lembaga pemasyarakatan seharusnya dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui :

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Pemisahan dari orang dewasa
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya

kecakapan alami yang dimiliki tahanan misalnya melukis, mengukir, merajut, dan lain lain. Ketrampilan yang didukung lembaga merupakan ketrampilan yang bermanfaat dan dapat dikembangkan lebih lanjut seperti mendaur ulang sampah plastik menjadi hiasan ruangan.

Pembinaan ketrampilan penting untuk diberikan kepada tahanan agar mereka melakukan kegiatan yang bermanfaat di dalam lembaga. Karena setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan atau dikatakan bebas, sedikit sekolah formal yang kembali menerima mantan narapidana anak. Sehingga jika tidak dibekali dengan ketrampilan-ketrampilan yang bermanfaat, maka mantan narapidana anak akan menjadi pengangguran yang tidak bisa melakukan apapun. Dengan ketrampilan yang diperoleh selama masa tahanan, setidaknya anak bisa mengembangkan bakatnya tersebut dirumah atau lingkungannya tempat ia kembali nanti. Hasil karyanya pun bisa dijual dan menghasilkan uang atau dimanfaatkan sendiri dirumahnya. Lembaga pemasyarakatan jombang mengharapkan warga binaannya berperilaku produktif selama di dalam tahanan supaya tidak hanya terpuruk dengan hukumannya.

Narapidana anak sebagai warga masyarakat dan sebagai warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan secara adil,

- Ruslan Renggong, *Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenamedia Group:Jakarta,2014.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012,
- Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Bandung. Alumni. 1972.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni. 1986.
- Suharsimi Arikunt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Undang-Undang no 3 tahun 1997 *tentang Pengadilan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Pemasyarakatan*.
- Undang-undang No. 35 tahun 2014 *tentang perlindungan Anak*.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Widya Islamiyah, *Analisis Hukum pidana Islam Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Barru*. Makassar:Universitas Hasanuddin. 2017.
- Wagianti soetodjo, *Hukum pidana anak*, Refika Aditama: Bandung,2006.
- Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Wiyono,*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Yudhi Guntara Eka Putra, *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidanan (Studi Di Lembaga Pembinaan Khususkelas II Bandar Lampung)*. Lampung: Universitas Lampung,2017.
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak> diakses pada hari jumat tanggal 11 Januari 2019 pada jam 08.00 WIB.